

## ABSTRAK

**M. Zulfikar Ar. Saman (2025), Penegakan Hukum Pemalsuan Data Diri Perkawinan Sejenis (Studi Kasus Kepolisian Resort Halmahera Selatan) dengan komisi pembimbing Syawal Abdulajid dan Amriyanto**

Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum sebagai instrument pengawas atau pembatas, salah satu konsekuensi logis dari negara hukum ialah berupaya menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan ancaman yang akan mengganggu kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat serta menegakkan hukum.

Perkawinan sejenis di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial dan sensitif. Meskipun terdapat berbagai gerakan untuk mengakui hak-hak LGBTQ+ di seluruh dunia, di Indonesia, pernikahan sejenis tidak diakui secara hukum. Ini menyebabkan individu dalam hubungan sejenis sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan identitas dan hak-hak mereka. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pemalsuan data diri dalam konteks perkawinan sejenis. Pemalsuan ini dapat berupa penggunaan identitas palsu atau manipulasi dokumen untuk mendapatkan pengakuan yang tidak sah. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pemalsuan identitas diri melangsungkan perkawinan sejenis.

***Kata Kunci* : Penegakan Hukum, Pemalsuan, Identitas, diri, Perkawinan Sejenis.**